

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

Kpt 11/HK.03.1-Kpt/6171/KPU-Kot/X/2021: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, Permenpan-RB Nomor 52 Tahun 2014, PKPU Nomor 15 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Sekjend KPU Nomor 926/SDM.05.5-Kpt//SJ/XI/2020, Keputusan Sekjend KPU Nomor 948/SDM.05.5-Kpt//SJ/XII/2020.

 - Dalam Keputusan diatur tentang : Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2021.